

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/NB.2/2023

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PT SARANA SULTENG VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak menyampaikan rencana pemenuhan atas pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yang menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa *"PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan"*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1	PT Sarana Sulteng Ventura	Palu, Sulawesi Tengah	S-7/NB.2/2023 tanggal 13 Januari 2023

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 19 Januari 2023

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-190123-148327